

PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KPT KPU BONE NO 172/PL.01.5-Kpt/7308/KPU-Kab/IX/2018, 32 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN LOKASI RAPAT UMUM DAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

- ABSTRAK :
- bahwa untuk Pelaksanaan Tahapan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone tentang Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 47 Tahun Prp 1960 ; UU No 7 Tahun 2017; PKPU No 5 Tahun 2018 ; PKPU No 23 Tahun 2018.
 - Dalam keputusan ini di atur tentang : Penetapan Lokasi Rapat Umum dan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 Kabupaten Bone berada di daerah Kabupaten dengan memperhatikan daya tampung tempat; Rapat Umum di mulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00; Petugas kampanye rapat umum wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Aprata Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat; Petugas Kampanye rapat umum dapat memasang Alat Peraga Kampanye di lokasi Kampanye; petugas Kampanye bertanggung jawab atas kelancaran, keamanan dan ketertiban peserta kampanye pada saat keberangkatan dan/atau kepulangan dari tempat kampanye; petugas kampanye dapat menunjuk 1 orang atau lebih dari anggotanya sebagai coordinator lapangan; petugas dan peserta rapat umum dilarang membawa atau menggunakan tanda gambar, symbol,panji, pataka,dan/atau bendera yang bukan tanda gambar atau atribut dari Peserta Pemilu yang bersangkutan; Peserta Kampanye rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan dilarang melakukan pawai, melanggar peraturan lalu lintas; pemasangan alat peraga kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman, rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); pemasangan alat peraga kampanye ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Pemerintahan Daerah; alat peraga kampanye dipasang dengan mempertimbangkan etika,estetika, kebersihan dan keindahan; Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tempat tersebut; Alat peraga kampanye menjadi tanggung jawab peserta Pemilu; Alat Peraga Kampanye harus diturunkan atau dibersihkan oleh Peserta Pemilu paling lambat 1 (satu) Hari sebelum Hari Pemungutan Suara.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 20 September 2018.